



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENERAPAN KONSEP KEADILAN DALAM SISTEM PEMBERIAN
UPAH BURUH TANI DI NAGARI DILAM KECAMATAN BUKIT
SUNDI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelas Sarjana Ekonomi (S.E)

Fakultas Syariah Dan Hukum



Oleh:

MEDIA TILLA RAHMI LIYASNI

NIM. 12020524726

**PROGRAM S1
EKONOMI SYARIAH**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2024 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Penerapan Konsep Keadilan Dalam Sistem**

Pemberian Upah Buruh Tani Perspektif Ekonomi Syariah

Di **Nagari Dilam Kabupaten Solok**”, yang ditulis oleh:

Nama : Media Tilla Rahmi Liyasni

NIM : 12020524726

Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 mei 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Madona Khairunisa, S.E.I., ME.Sy
NIP. 198609182023212044



Musrifah, SH., MH
NIP. 199107102023212062

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 dengan judul: **PENERAPAN KONSEP KEADILAN DALAM SISTEM
 PEMBAYARAN UPAH BURUH TANI DI NAGARI DILAM KECAMATAN BUKIT
 SENDI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH** yang ditulis oleh:

Nama : MEDIA TILA RAHMI LIYASNI
 NIM : 12020524726
 Program Studi : Ekonomi Syariah

yang telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis, 13 Juni 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang munaqasyah LT (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum
 Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2024
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
 Ahmad Handalah, SE.I.M.E.Sy

Penguji I
 Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec

Penguji II
 Dr. Muh. Said, HM, MA, MM

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Media Tilla Rahmi Liyasni

Nim : 12020524726

Tempat/ Tgl. Lahir : Dilam 03 Desember 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PENERAPAN KONSEP KEADILAN DALAM SISTEM PEMBERIAN UPAH BURUH TANI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI NAGARI DILAM KABUPATEN SOLOK

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



Media Tilla Rahmi Liyasni
NIM : 12020524726

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Media Tilla Rahmi Liyasni, (2024): Penerapan Konsep Keadilan Dalam Sistem Pemberian Upah Buruh Tani Di Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Perspektif Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatar belakangi adanya cara pengupahan buruh tanam padi yang diberikan upah Setelah selesai masa panen di Nagari Dilam Kabupaten Solok. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana sistem pemberian upah buruh tanam padi Nagari Dilam Kabupaten Solok, Bagaimana konsep keadilan upah buruh tanam padi Nagari Dilam Kabupaten Solok, Bagaimana perspektif Ekonomi Syariah terhadap sistem pemberian buruh tanam padi di Nagari Dilam Kabupaten Solok.

Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian ini lapangan (*field research*) dengan metode dekriptif kualitatif, penelitian ini dilakukan di Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, informan dalam penelitian ini adalah buruh tanam padi yang tidak memiliki lahan 10 orang dan pemilik lahan 3 orang, sumber data yang yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk Analisa data dalam penelitian iniyaitu deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Ada dua sistem pengupahan yang berlaku yaitu sistem pengupahan harian dengan upah Rp. 60.000 dan Borongan dengan upah Rp. 80.000 – 100.000. Dari 2 sistem pengupahan yang berlaku, ada cara Pengupahan di Nagari Dilam yaitu pengupahan yang dilakukan seusai panen. Cara pengupahan yang dilakukan seusai panen belum sesuai dengan terapan Ekonomi Syariah. Dimana tidak terpenuhinya prinsip Keadilan yaitu Dalam Ekonomi Syariah, yaitu Besaran upah yang harus diterima pekerja harus ditetapkan atau adanya kesepakatan antara kedua belah pihak antara buruh dan pemilik lahan. Sedangkan yang terjadi di Nagari Dilam cara Pengupahan Yang diberikan setelah masa panen itu diputuskan secara sepihak oleh pemilik lahan karena cara Pengupahan seperti itu sudah menjadi tradisi turun Temurun sejak lama di Nagari Dilam.

Kata kunci : *Keadilan, Upah, Buruh Tani, Ekonomi Syariah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat rahmat, petunjuk dan karunia-Nya sehingga dengan itu penulis dapat menyelesaikan penulisan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam karena berkat perjuangan beliau kita semua mampu beralih dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang akan ilmu dan peradaban seperti sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat dari Allah SWT berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Konsep Keadilan Dalam Sistem Pemberian Upah Buruh Tani Di Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Perspektif Ekonomi Syariah”** untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan keterbatasan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang memberikan bimbingan, saran, motivasi, dan bantuan baik material maupun Non material kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus hati kepada :

1. Kedua Orang Tua, Ayahanda Yasparjal dan Ibunda andriyeni, yang selalu memberikan doa yang tiada hentinya, semangat motivasi baik secara materil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun spiritual, kasih sayang yang tulus kepada penulis. Adik kandung saya Revil Juliyas Putra yang selalu memberi hiburan dan beserta kepada seluruh keluarga besar penulis yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis.

2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag beserta wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE., M.Sc. Ak, sebagai Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dosen pembimbing skripsi Ibu Madona Khairunisa, S.E.I., ME.Sy dan Ibu Musrifah, SH., MH, yang telah memberikan perhatian, pengarahan, motivasi serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasehat Akademis Ibu Nurhasanah, S.E, M.M, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
7. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Pegawai perpustakaan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada teman-teman seperjuangan kelas EI H Solid, yang selalu kebersamai penulis dari semester 4 sampai sekarang.

10. Kepada seluruh teman KKN desa jalur patah, teman separantauan solok, teman kos terdekat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

11. Media tilla rahmi liyasni, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar besarnya karena telah bertanggung jawab terhadap atas pilihan dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah. Serta senantiasa menikmati seluruh proses perkuliahan dari awal sampai menyelesaikan tugas akhir ini yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sekali lagi kepada diri sendiri

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut Insyaallah akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik lagi dimasa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya Amiin yaa Rabbal Alamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu

Pekanbaru, Juni 2024
Penulis,

Media Tilla Rahmi Liyasni
Nim.12020524726



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	12
1. Pengertian upah (<i>ujrah</i>)	12
2. Landasan hukum upah (<i>ujrah</i>)	15
3. Rukun dan Syarat-Syarat upah (<i>ujrah</i>)	17
4. Sistem penetapan upah dalam islam	19
5. Konsep keadilan pengupahan dalam islam	22
6. Pengertian buruh tani	26
B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	31
D. Subjek dan Objek Penelitian	32
E. Informan penelitian	32
F. Sumber Data	33
G. Teknik Pengumpulan Data	34
H. Teknik Analisis Data	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Kerangka berpikir	39
J. Gambaran Umum Nagari Dilam.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sistem pemberian upah buruh tanam padi Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok	45
B. Konsep keadilan upah buruh tanam padi Nagari Dilam kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Keadilan dalam pengupahan.....	52
C. Perspektif Ekonomi Syariah terhadap sistem pemberian upah buruh tanam padi di Nagari Dilam Kecamatan Bukit sundi	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL


Tabel I.1	Jumlah penduduk Nagari Dilam yang berprofesi sebagai petani	5
Tabel I.2	Jumlah buruh tani yang tidak memiliki lahan	6
Tabel III.1	Jumlah Informan	35
Tabel III.2	Jumlah penduduk perwilayah / jorong diNagari Dilam	44
Tabel III.3	Jumlah penduduk menurut usia	44
Tabel III.4	Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan	44
Tabel III.5	Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan	45
Tabel III.6	Sarana Pendidikan	45
Tabel III.7	Sarana Ibadah	46
Tabel IV.1	Sistem pengupahan	53
Tabel IV.2	Kekurangan dan kelebihan sistem pengupahan	53

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Jumlah Penduduk Berprofesi petani di Nagari Dilam.....	5
Gambar I.2 Jumlah buruh tani yang tidak memiliki lahan.....	6
Gambar III.1 Komponen Analisis Data.....	39
Gambar III.2 Kerangka berpikir.....	42
Gambar IV.1 proses menanam sampai panen padi.....	54



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam hidupnya, manusia bersosialisasi dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang termasuk di dalamnya merupakan kegiatan ekonomi. Segala bentuk interaksi sosial guna memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan ketentuan-ketentuan yang membatasi dan mengatur kegiatan tersebut. Selain dipandang dari sudut ekonomi, sebagai umat muslim, kita juga perlu memandang kegiatan ekonomi dari sudut pandang islam. Konsep Islam mengenai muamalah amatlah baik. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah Ijarah dan Rahn. Ijarah sering disebut dengan “upah” atau “imbalan”.¹

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Upah dapat dinisbatkan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari seorang pekerja selama suatu jangka waktu tertentu, seperti halnya sebulan, seminggu, atau

¹Wildan Aldi Fauzi, *Fiqih Muamalah (Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi)*, (Bandung : STAIPI Bandung,2021) h 191



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja.²

Pengupahan karyawan atau buruh merupakan bentuk pemberian kompensasi yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan atau buruh. Dalam pemberian upah ada sistem pengupahan yang biasanya dipakai, dimana sistem pengupahan merupakan kebijakan atau strategi dalam menentukan bayaran atau upah yang akan diterima pekerja. Dan di Indonesia terdapat tiga jenis sistem upah yang biasanya digunakan oleh pemberi kerja diantaranya :

1. Sistem upah berdasarkan satuan waktu
2. Sistem upah Borongan
3. Sistem upah hasil

Dalam Islam syarat syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak ada pihak yang dirugikan entah itu pemberi kerja ataupun buruh, sehingga tercipta keadilan, kesejahteraan dan tidak ada kesenjangan sosial yang terjadi. Dan tentunya dalam sistem pengupahan ini harus mengikuti ketentuan-ketentuan dan norma norma yang telah ditetapkan. Tapi pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan dan norma yang telah ditetapkan, sehingga hal ini memunculkan permasalahan seperti berawal dari ketidakadilan bagi para buruh terhadap upah yang diterima.³ Sementara dalam Ekonomi Syariah sendiri Prinsip

² Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Lampung : Cv Arjasa Pradama, 2020) h 7

³ Siti Nurhanik, *Sistem Pengupahan Buruh Tani Didesa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kecamatan Bantul Ditinjau Dari Hukum Islam*. (Yogyakarta : Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2008) h 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengupahan tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi (mu'amalah) secara umum, terutama prinsip keadilan (al-'adl) dan prinsip moralitas (al-akhlāk). Keadilan dalam khazanah Islam adalah keadilan ilahi, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban. Ini berimplikasi bahwa seluruh hukum ekonomi yang diterapkan harus sejalan dengan nilai-nilai moral yang bersumber dari al-Qur'ān dan al-Hadits.⁴

Prinsip utama keadilan juga terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen atas dasar Kerelaan melakukannya (dari yang berakad) . Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi di antara pekerja dan majikan sehingga sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas terlebih dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Oleh karena itu dalam suatu perjanjian harus mengkomodir pembayaran pekerja dengan bagian yang harusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya. Begitu juga pekerja dilarang memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja.

Terpenuhinya hak pekerja dan kewajiban pekerja dalam konsep Ibnu Taimiyah disebut dengan harga yang adil atau jujur secara jelas Ibnu Taimiyah membahas masalah tersebut dengan konsep yakni kompensasi yang

⁴ Armansyah Waliam, *Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam*, BISNIS, Vol. 5, No.2, Desember 2017, h. 267-268



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setara (*'iwadh al-mitsl*) dan harga yang adil (*thaman al-mitsl*). Ibnu Taimiyah berkata : “kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-'adl*)”. Konsep harga yang adil dalam upah dimaksud sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada pekerja sehingga mereka hidup secara layak di tengah tengah masyarakat namun saat ini konsep upah yang adil menjadi permasalahan yang masih perlu dibahas dengan jelas agar mampu memperbaiki sistem Pengupahan.⁵

Dilam merupakan salah satu Nagari yang berada di kecamatan bukit sundi Kabupaten Solok, Sumatera barat adalah salah satu daerah di Kabupaten Solok yang mempunyai potensi yang besar dalam bidang pertanian mulai dari sawah dan ladang, potensi ini didukung karena cuaca yang baik dan sesuai dengan tanaman yang dibudidayakan warga disawah dan ladang mulai dari padi dan juga sayur sayuran. Di Nagari Dilam memiliki lahan pertanian dengan irigasi non teknis (lahan sawah yang tidak memperoleh pengairan dari sistem irigasi tetapi tergantung pada air alam seperti : air hujan, pasang surutnya air sungai/laut, dan air rembesan). Karna bagusnya potensi yang dimiliki untuk berkebun dan kesawah banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Adapun jumlah penduduk Nagari Dilam yang berprofesi sebagai petani dapat dilihat dari rincian tabel dibawah ini :

⁵ Ruslan Abdul Ghofur, *Op. Cit.*, h. 4-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Tabel I.1
jumlah penduduk Nagari Dilam yang berprofesi sebagai petani

No	Jorong	Jumlah
1	Batu Kijang	228 jiwa
2	Balai	265 jiwa
3	Batu Sangka	238 jiwa
4	Batu Karak	290 jiwa
5	Kapalo Koto	273 jiwa

Sumber : Kantor Wali Nagari Dilam Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat rincian jumlah Masyarakat Nagari Dilam yang berprofesi sebagai petani, per jorong Batu Kijang 228 jiwa, Balai 228 jiwa, Batu Sangka 238 jiwa, Batu Karak 290 jiwa dan Kapalo Koto 273 jiwa, dengan jumlah total Masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Nagari Dilam sebanyak 1.294 jiwa.

Gambar I.1
Jumlah Penduduk Berprofesi petani di Nagari Dilam



Sumber : Kantor Wali Nagari Dilam Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa perwakilan dari jorong di Nagari Dilam, dari banyaknya jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani hanya sedikit yang tidak mempunyai lahan sesuai dengan rincian dalam tabel dibawah ini :

Tabel I.2
Jumlah buruh tani yang tidak memiliki lahan

No	Jorong	Jumlah
1	Batu Kijang	8 jiwa
2	Balai	10 jiwa
3	Batu Sangka	9 jiwa
4	Batu Karak	12 jiwa
5	Kapalo Koto	7 jiwa

Sumber : wawancara perwakilan Masyarakat per jorong Nagari Dilam

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat rincian jumlah buruh tani yang tidak memiliki lahan di Nagari Dilam, per jorong Batu Kijang 8 jiwa, Balai 10 jiwa, Batu Sangka 9 jiwa, Batu Karak 12 jiwa dan Kapalo Koto 7 jiwa, dengan jumlah total buruh tani yang tidak memiliki lahan di Nagari Dilam sebanyak 46 jiwa.

GAMBAR I.2
Jumlah buruh tani yang tidak memiliki lahan



sumber : wawancara perwakilan Masyarakat per jorong Nagari Dilam

Di Nagari Dilam dalam sistem pekerjaan para buruh, masih dilakukan secara manual dimana mulai dari menanam sampai memanen hasil sawah/kebun masih dikerjakan oleh para buruh tanpa bantuan mesin penanam dan panen kecuali dalam pengerjaan membajak sawah sudah banyak yang beralih menggunakan traktor.

Dalam Sistem pemberian upah yang terjadi Nagari Dilam ada dua sistem sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Andriyeni salah satu buruh tanam padi di Nagari Dilam menjelaskan sebagai berikut :

1. Sistem upah Harian

Sistem upah ini dimana pekerja akan mulai bekerja dari jam 08.00-15.00 dengan makan ditanggung oleh pemilik lahan dan akan digaji Rp. 60.000 per hari apabila langsung di lakukan pembayaran di hari kerja. Tetapi buruh tani padi mempunyai opsi lain mendapatkan upah lebih dari angka Rp. 60.000 per hari apabila pembayaran nya dilakukan setelah masa panen, dan biasanya untuk dua opsi pilihan pemberian upah harian ini pemilik lahan sudah menentukan di awal bahwa pembayaran dilakukan setelah selesai panen, tanpa adanya opsi buruh tani untuk memilih.

2. Sistem upah Borongan

Sistem upah ini dimana pekerja akan mulai bekerja dari jam 08.00-17.00 dengan makan ditanggung oleh pemilik lahan dan akan di gaji Rp. 80.000 apabila langsung dilakukan pembayaran dihari kerja. Sama seperti sistem upah harian buruh tani padi mempunyai opsi lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mendapatkan upah lebih dari angka Rp. 60.000 per hari apabila pembayarannya dilakukan setelah masa panen, dan biasanya untuk dua opsi pilihan pemberian upah harian ini pemilik lahan sudah menentukan di awal bahwa pembayaran dilakukan setelah selesai panen, tanpa adanya opsi buruh tani untuk memilih.⁶

Dari sistem di atas sebagian besar mayoritas buruh tani disini merasakan ketidakadilan, dikarenakan upah yang diterima mereka digunakan untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari tapi harus menunggu selama 4 bulan untuk mendapatkan upah, dan juga tidak adanya opsi untuk buruh tani untuk memilih cara pembayaran upah, sementara secara tidak langsung ada opsi yang bisa dipilih.

Dari uraian di atas terdapat permasalahan yang terjadi dalam sistem pengupahan buruh tani di Nagari Dilam Kabupaten Solok, mayoritas buruh tani merasa tidak mendapatkan keadilan dari segi pengupahan, karena ini merupakan mata pencaharian utama mereka dan tidak memiliki lahan, mereka terpaksa mau tidak mau menerima sistem pengupahan sesuai panen. Dengan adanya fenomena tersebut sehingga penulis ingin meneliti dan membahas secara lebih mendalam mengenai **Penerapan Konsep Keadilan Dalam Sistem Pemberian Upah Buruh Tani Di Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Perspektif Ekonomi Syariah.**

⁶ Adriyeni, Buruh Tani, wawancara pribadi, 10 oktober 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Mayoritas mata pencaharian di Nagari ilam adalah petani, petani di Nagari Dilam ada yang memiliki lahan adayang tidak memiliki lahan. Untuk membatasi penelitian ini penulis hanya berfokus kepada buruh tanam padi yang tidak memiliki lahan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemberian upah buruh tanam padi Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok?
2. Bagaimana konsep keadilan upah buruh tanam padi Nagari Dilam,kecamatan Bukit Sundi,Kabupaten Solok?
3. Bagaimana perspektif Ekonomi Syariah terhadap sistem pemberian buruh tanam padi di Nagari Dilam,kecamatan Bukit Sundi?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pemberian upah buruh tanam padi Nagari Dilam,kecamatan Bukit Sundi,Kabupaten Solok?
2. Untuk mengetahui konsep keadilan upah buruh tanam padi Nagari Dilam,kecamatan Bukit Sundi,Kabupaten Solok?
3. Untuk mengetahui perspektif ekonomi syariah terhadap sistem



pemberian buruh tanam padi di Nagari Dilam,kecamatan Bukit Sundi?

Ada beberapa manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini digunakan sebagai kontribusi pada mata kuliah ekonomi islam.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat untuk akademik

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat dijadikan sebagai sumbangsih kepustakaan Fakultas syariah dan hukum di Universitas islam negeri sultan syarif kasim riau pekanbaru.

b. Manfaat untuk penelitian selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan refrensi untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

c. Adanya penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca

E. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam penulisan sistematika ini akan disajikan secara menyeluruh untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini ditulis dalam sistematika sebagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan membahas mengenai latar belakang masalah, permasalahan yang memuat, identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah serta mencakup dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORETIS

Dalam bab ini berisi pemaparan dari kerangka teori, penelitian yang relevan (penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, jurnal internasional dan jurnal terakreditasi nasional, gambaran umum lokasi penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan secara jelas tentang metode penelitian, terdiri dari pendekatan penelitian, informan atau populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, hipotesis penelitian dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian yang berisi temuan umum penelitian dan temuan khusus penelitian.

BAB V : PENUTUP

Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka teoritis

1. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi. Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. Dari segi bahasa al-ajru yang berarti iwad (ganti), oleh sebab itu al-sawab (pahala) dinamai juga al-ajru atau al-ujrah (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.⁷

Adapun secara terminologi menurut beberapa ulama antara lain :

- a) Menurut Ali *al-Khafif*, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
- b) Menurut ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- c) Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.⁸
- d) Menurut wahbah zuhaili mendefenisikan *ijarah* yaitu

وَأَمَّا الْإِجَارَةُ فَهِيَ تَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ بِعَوَضٍ

⁷ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Lampung : Cv Arjasa Prama, 2020) h 7

⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Mamalah Kontemporer*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2009) H 80



“Adapun pengertian ijarah adalah pemilik atas mamfaat dengan memberi imbalan”

Dari defenisi tersebut dapat dipahami menurut wahbah zuhaili bahwa ijarah kepemilikan atas mamfaat diperoleh dengan cara imbalan, baik berupa uang atau barang.⁹

Al ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat al-Qur’an, hadis- hadis Nabi, dan ketetapan ijma’ ulama.¹⁰

Upah dapat dinisbatkan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari seorang pekerja selama suatu jangka waktu tertentu, seperti sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang dapat dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya sehingga pekerja diberi imbalan baik besar maupun kecil harus sebanding dengan harga nyata pekerjaannya, bukan harga nominal atas jerih

⁹. Zul Ikromi, Madona Khairunisa, Musrifah. *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Depok : PT Raja Grafindo Persada 2023). H 84.

¹⁰ Fitri Wahyuni. *Sistem Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Petani Sayur Dan Buruh Tani Sayur Di Kenagarian Padang Laweh)*. (Bukittinggi : Repository UIN Sjech M. Djamil Djambek 2017) , h 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

payahnya.¹¹

Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada masing masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.

Hal tersebut sesuai dengan Q.S Al-Ahqaf ayat 19 sebagai berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ

Artinya: “Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.”¹²

Dalam Islam upah dapat digolongkan menjadi 2 bagian :

1. Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma)

Syarat upah yang telah disebutkan tersebut harus disertai dengan kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

2. Upah yang sepadan (ajrul misti)

Upah yang sepadan ini maksudnya adalah upah yang sepadan dengan profesinya jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.¹³

Menurut Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang pengupahan, Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik

¹¹ Ruslan Abdul Ghofur, *Op.Cit.*, h 7-8

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta : Departemen Agama, 2009) h 504

¹³ Dewi Lestari, *sistem pengupahan pekerja dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus pada umkm produksi ikan teri salim group di desa korowelang cepiring-kendal)*, (Semarang : Repository UIN Walisongo, 2015) h 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

untuk buruh sendiri maupun keluarganya.¹⁴

Landasan Hukum Upah (*Ujrah*)

Dasar hukum *ijarah* yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan al-qur'an dan hadis sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

Artinya : *Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berikanlah upah mereka (Al-Thalaq : 6)*¹⁵

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْحَمْنَ أَجْرَهُنَّ

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : *Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." (Al-Qashash : 26)*¹⁶

2. Al-Hadis

hadis nabi muhammad saw yang bersabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam Dari 'Abdullah bin 'Umar, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar radliyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." (HR Ibnu Majah)*¹⁷

¹⁴ BPK RI, Pp No 8 tahun 1981

¹⁵ Departemen Agama RI, Op. Cit, h 559

¹⁶ Ibid, h 388

¹⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Hadis Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta : Pustaka Azzam



أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجِمَ وَأَعْطِيَ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (H.R. Bukhari dan Muslim)¹⁸

عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن استعجار الأجير حتى يبين له أجره, وعن النجش واللمس, وألقاء الحجر."

Artinya: Dari Abu Sa'id radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang untuk mengangkat seorang pekerja sampai upahnya dijelaskan terlebih dahulu, beliau juga melarang jual beli dengan cara an-Najasy, al-Lams, dan dengan cara melempar batu. (H.R. Ibnu Mâjah)¹⁹

3. Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini.

Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: “Dan atas disyari'atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini”, karena Al-ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁰

¹⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azzam 2006) Nomor 2783, h 152

¹⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Op.Cit*, h 96

²⁰ Sartika, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Tani Setelah Pandemi*, (Lampung : Repository uin raden intan, 2017) h 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun Dan Syarat Upah (*Ujrah*)

a. Rukun

1) Aqid (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu[‘]jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut musta[‘]jir.¹⁶ Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi[‘]iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.

2) Sigat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sigat akad (sigatul-[‘],aqd), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3) Upah (*Ujrah*)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta[‘]jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu[‘]jir. Dengan syarat hendaknya: a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui. b) Pegawai khusus seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.¹⁸ Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa menyewa.

4) Manfaat

Untuk mengontrak seorang musta'jir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi ujarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.²¹

b. Syarat

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah: telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian bilamana orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka Ijarah nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad Ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

²¹ Ahmad Lutfi dan Efriadi, *Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Aktualita
 Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan Volume 13, Edisi 2 Desember 2023, h 39-41



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad Ijarah itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
- 4) Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
- 5) Objek *Ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.²²

4. Sistem Penetapan Upah Dalam Islam

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan

²² Wildan Aldi Fauzi, *Op.Cit*,h202-203

ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Secara umum, ketentuan al- Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah QS. An-Nahl ayat 90 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkan kamu supaya mengambil pelajaran”²³

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada para pekerjaannya. Kata “kerabat” dalam ayat tersebut dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Selain itu, dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah untuk berbuat keji dan melakukan penindasan (seperti menganiaya). Majikan harus ingat, jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil.

Sistem penetapan upah dalam Islam diantaranya yaitu:

1. Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka

²³ Departemen Agama RI, *Loc. Cit*, h 277

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulai menjalankan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

2. Membayar upah sebelum keringatnya kering

Rasulullah SAW menganjurkan majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar radliyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." (HR Ibnu Majah)²⁴

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan. Dalam kandungan dari kedua hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan

²⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Loc. Cit*, h 102

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan.

5. Konsep Keadilan pengupahan Dalam Islam

a. Pengertian keadilan

Kata-kata keadilan diulang dalam Al-Qur'an setelah kata Allah dan al-ma'rifah (ilmu pengetahuan) kurang lebih seribu kali. Keadilan mempunyai makna yang dalam dan menurut Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karna itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan.²⁵

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.²⁶ Sedangkan keadilan dalam pandangan islam Adil dimaknai seimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sedikitpun dikurangi, dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ditakuti kecuali Allah SWT.²⁷

Sedangkan kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata 'adala, dalam Al-Qur'an terkadang disebutkan dalam bentuk perintah

²⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2024) h 20-21

²⁶ Suharso Ana Retno Ningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Widya Karya, 2012) h 201

²⁷ Rendra Widyakso, *Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an*, Pengadilan agama Semarang, h 3



ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata ‘adl di dalam Al-Qur’an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Hal tersebut mengakibatkan keragaman makna ‘adl (keadilan). Menurut M. Quraish Shihab paling tidak ada empat makna keadilan, yakni sebagai berikut :

1. ‘adl memiliki arti sama dan pengertian ini banyak terdapat di dalam Al-Qur’an, antara lain pada Q. S. An-Nisa’[4]: 3, 58, dan 129, Q. S. Asy-Syura [42]: 15, Q. S. Al-Ma’idah [5]: 8, Q. S. An-Nahl [16]: 76, 90, dan Q. S. Al-Hujurat [49]: 9. Kata ‘adl dengan artian sama
2. Kedua, kata ‘adl dalam arti seimbang. Pengertian ini ditemukan di dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 95 dan Q.S. Al-Infitar [82]: 7. Di samping itu, makna keadilan memiliki pengertian keseimbangan. Menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang Maha bijaksana dan Maha mengetahui menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan.
3. kata ‘adl dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak kepada setiap pemilik. Pengertian ini yang didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari pengertian ini adalah kezaliman, yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan dalam Q.S. Al-An’am [6]: 152.
4. kata ‘adl yang diartikan dengan dinisbahkan kepada Allah. ‘Adl di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Pengertian ini dipahami kandungan Q.S. Ali-Imran [3]: 18, menunjukkan Allah SWT sebagai *Qa'imān bi al-qist* yang artinya “yang menegakkan keadilan”²⁸

Dari berbagai makna adil dan keadilan, dapat dipahami keadilan merupakan satu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu, Keadilan dalam Ekonomi Islam memiliki tujuan, yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kualitas hidup yang lebih baik.²⁹

b. Makna Keadilan Dalam Perspektif Islam

Memenuhi hak yang dimiliki seorang karyawan harus dilakukan secara adil. Hak dan kewajiban harus diterapkan secara adil, tanpa melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Prinsip pengupahan dalam pandangan Islam tidak terlepas dari prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam pengupahan terdapat dua pengertian, sebagai berikut:

1. Keadilan bermakna jelas dan transparan

Keadilan bermakna jelas dan transparan yang dijamin dengan adanya kejelasan dalam perjanjian kerja serta komitmen bekerjasama dari kedua belah pihak (pemilik usaha dan karyawan). Sebelum

²⁸ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia* (Yogyakarta: November, 2013), 80-81

²⁹ *Ibid*, h 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karyawan akan bekerja seharusnya dijelaskan terlebih dahulu bagaimana hak dan kewajiban antara pemilik usaha dan karyawan, bentuk dan jenis pekerjaan, masa waktu kerja, jumlah upah yang akan diterima karyawan.

2. Keadilan bermakna proporsional

Keadilan bermakna proporsional dapat diartikan dalam mempekerjakan karyawan upah diberikan sesuai berat tenaga yang dikeluarkan. Berdasarkan prinsip keadilan, upah ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pemilik usaha. Hal ini meliputi kesesuaian pekerjaan dengan waktu kerja dan kemampuan karyawan, dan kesesuaian besaran upah yang diterima. Pengambilan keputusan upah akan dipertimbangkan secara adil.³⁰ Sebagaimana tersirat dalam ayat berikut:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: *Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.*³¹

Ayat diatas menegaskan bahwa seorang karyawan diberi upah menurut berat pekerjaan. Menurut pandangan Islam upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰Intan Amalinal Islami, *Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Upah Karyawan Dalam Perspektif Islam*, (Kediri : Repository IAIN kediri, 2020), h 33-36

³¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h 527



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Prinsip-Prinsip Keadilan Upah Dalam Perspektif Islam

1. Besar upah yang harus diterima pekerja.

Pandangan Islam mengenai besaran upah ditetapkan oleh kesepakatan antara pengusaha dan karyawan. Kedua belah pihak memiliki kebebasan dalam menetapkan jumlah upah, dengan syarat dan cara pembayaran tertentu. Asalkan saling rela dan tidak merugikan salah satu pihak.

2. Kewajiban membayar upah.

Perusahaan berkewajiban membayar upah kepada karyawan yang melaksanakan pekerjaan. Bekerja secara harian, mingguan, bulanan, ataupun lainnya. Dalam Islam dianjurkan segera membayarkan upah. Memperlambat pembayaran upah dapat merugikan para karyawan.

3. Keadilan dalam pemberian upah.

Dalam Islam keadilan bukan berarti segala sesuatu dibagi sama rata. Akan tetapi, keadilan menghubungkan antara pengorbanan (input) dan penghasilan (output).³²

6. Pengertian Buruh Tani

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, buruh tani diartikan sebagai buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau sawah orang lain.³³

Secara umum Buruh tani adalah seseorang yang bekerja di lahan milik orang

³² *Ibid*, h 36-40

³³ Suharso Ana Retno Ningsih, *Op. Cit.*, h 163



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain untuk mendapatkan hasil atau upah dari pemilik lahan. Pekerjaan yang dilakukan buruh tani adalah seperti membersihkan, mengolah dan memanen lahan atau kebun di mana buruh tani bekerja. Ada juga pengertian lainnya dimana buruh tani adalah mereka para pria dan mengerjakan lahannya.

Menurut para ahli buruh tani adalah sebagai berikut :

1. Marx

buruh adalah orang yang menjual tenaganya demi kelangsungan hidupnya, tidak memiliki sarana atau faktor produksi selain tenaganya sendiri, dan bekerja untuk menerima upah

2. Menurut Witrianto

buruh tani adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya.³⁴

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
1.	Intan Amalinal Islami, Skripsi Tahun 2020	Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Upah Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Perusahaan Kerupuk UD Putra Raya Desa Manyaran Kecamatan	penelitian UD Putra Raya menentukan upah karyawannya secara adil hal ini terlihat dari peraturan perusahaan yang menentukan upah dengan membandingkan upah di perusahaan lain	Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada objek penelitian yaitu Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Upah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada studinya dimana penelitian diatas membahas

³⁴ Yuni Aster Juanda, *Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani Di Kecamatan Danau Kembar Alau Panjang*, JISPO VOL. 9 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2019, h 515-516

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Banyak Kabupaten Kediri)	dan disesuaikan kondisi ekonomi perusahaan. Namun, menentukan upah antar karyawan berdasarkan: Pertama, keaktifan kerja. Kedua, status kerja. Ketiga, jumlah kehadiran. Keempat, jenis pekerjaan. Kelima, jabatan dalam perusahaan. Jika dihubungkan dengan pandangan Islam pemberian upah menerapkan prinsip keadilan. Keadilan upah dilihat dari dua sisi, yaitu pertama, keadilan internal (Internal Equity) yaitu keadilan upah sesuai tenaga atau pikiran yang dicurahkan. Kedua, keadilan eksternal (External Equity) yaitu keadilan upah berdasarkan perbandingan upah pekerja yang lain dalam satu perusahaan.	Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Upah terhadap karyawan Perusahaan kerupuk UD Putra Raya, akan tetapi penulis meneliti tentang Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap pada buruh tanam padi.
2.	Nurmal Sari	Hasil penelitian ini bahwa dalam penetapan upah nelayan kapal	Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada objek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Pukat Langgar Kuala Langsa Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam</p>	<p>pukat langgar di Kuala Langsa tidak bertentangan dengan Etika Bisnis Islam karena terjadi kerelaan dari masing-masing pihak serta penghasilan ikan yang didapatkan juga dihitung secara transparansi. Dalam hal ini, para nelayan tidak ada yang merasa teraniaya karena masing-masing pihak memperoleh besaran upah yang sah sesuai dengan tingkatan pekerjaannya tanpa bersikap dzalim terhadap yang lainnya dan sudah terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak (pemilik kapal dan nelayan).</p>	<p>penelitian yaitu Penerapan Keadilan Terhadap Upah. Sedangkan perbedaannya penelitian diatas membahas tentang Kelayakan Dan Keadilan Dalam Penetapan Upah Nelayan Kapal, akan tetapi penulis meneliti hanya terfokus membahas tentang Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap pada buruh tanam padi.</p>
<p>3.</p>	<p>Armansyah Waliam</p>	<p>Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam</p>	<p>Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada objek penelitian yaitu Keadilan Terhadap Upah. Sedangkan perbedaannya penelitian diatas membahas tentang Upah Berkeadilan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>imbangan berdasarkan prinsip al-'adl dan akhlak yang berkenaan dengan aspek kemanusiaan. Berdasarkan prinsip keadilan dan moral, kelebihan upah dalam Islam sangat erat berkaitan dengan prinsip moralitas yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, dan jaminan kesehatan yang baik dan terhormat, sehingga upah tidak hanya dibatasi untuk sekedar materi (dimensi dunia) namun menembus batas-batas kehidupan, yaitu akherat.</p>	<p>Ditinjau dari Perspektif Islam secara keseluruhan, akan tetapi penulis meneliti hanya terfokus membahas tentang Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap pada buruh tanam padi.</p>
--	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data dilapangan dan menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama.³⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dekriptif kualitatif, pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.³⁶

C. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan penulis jadikan sebagai lokasi penelitian adalah Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok. Penulis tertarik melakukan penelitian Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok dikarenakan banyaknya Masyarakat Nagari Dilam yang bermata pencaharian sebagai petani,hal ini menarik minat peneliti untuk mengulik

³⁵ Anisya Dwi Septiani Dkk, *Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca*,Jurnal Persada, Volume V, Nomor 2, Agustus 2022 ,h 3

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv Alfabeta, 2016), h 145.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

lebih lanjut tentang fenomena ini.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi oleh peneliti untuk penelitian atau riset yang dilakukan atau disebut juga tempat dimana data untuk variable diperoleh³⁷. Subjek dalam penelitian ini adalah buruh tanam padi yang tidak memiliki lahan di Nagari Dilam Kabupaten Solok.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan atribut atau sifat atau nilai dari orang, atau juga isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, dan diteliti dalam riset atau penelitian.³⁸ Yang menjadi objek penelitian disini adalah penerapan konsep keadilan dalam sistem pemberian upah buruh tani perspektif Ekonomi Syariah di Nagari Dilam Kabupaten Solok.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.³⁹ Oleh karena itulah penyebutan informan lebih lekat dengan narasumber yang ada dalam penelitian. Pada penelitian ini informan berjumlah 10 orang sebagai informan utama dengan kriteria, tidak mempunyai

³⁷ Windadari Murni Hartini, Christina Roosarjani, Yuli Arinta Dewi, *Buku Ajar Teknologi Bank Darah (Tbd): Metodologi Penelitian Dan Statistic*, (Jakarta : Kementrian Kesehatan Ri, 2019) h 235

³⁸ *Ibid*, h 3

³⁹ Ade Heryana, *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal UE 2018, h 4

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahan dan diberi upah setelah panen dan didukung dengan informan pendukung 3 orang dengan kriteria petani yang mempunyai lahan dan memberikan upah.

Tabel III.1
Jumlah Informan

No.	Informan	Jenis	Jumlah
1.	Buruh Tanam Padi	Informan Utama	10 Orang
2.	Pemilik Lahan	Informan Pendukung	3 Orang

Sumber : olahan data peneliti 2024

F. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari lapangan, dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan observasi lapangan dan wawancara kepada buruh tanam padi di Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi

2. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari menganalisa buku-buku penelitian dan referensi yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Data sekunder juga merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku literatur dan informan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.



Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung dilokasi penelitian atau lapangan (*field research*) untuk melakukan penelitian dan mendapatkan data. Dalam setiap kegiatan penelitian membutuhkan objek dan sasaran penelitian yang objek atau sasaran tersebut umumnya eksis dalam jumlah besar. tersebut.

1. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan pengamatan langsung tanpa alat atau instrumen lain. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan. Pada dasarnya tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlihat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilakunya yang dimunculkan serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat. Sehingga beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi yaitu ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.

Peneliti melakukan observasi, Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia serta sebagai bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya. Observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami. Dalam observasi penulis harus ikut serta atau terjun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



langsung kelapangan untuk melihat sistem pemberian upah buruh tanam padi.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, berupa tanya jawab untuk memperoleh informasi dari informan. Jika dilihat dari segi pertanyaan maka diantara wawancara kuesioner terdapat persamaan dalam hal keduanya, yakni wawancara dan kuesioner yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Hanya saja cara penyajiannya yang berbeda. Biasanya pertanyaan pada wawancara disajikan secara lisan sedangkan kuesioner disajikan secara tertulis. Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada Narasumber yang telah ditetapkan yaitu kepada buruh tanam padi yang tidak memiliki lahan di Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini digunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diteliti. Peneliti juga menarik beberapa informasi dari buku, jurnal penelitian penelitian terlebih dahulu yang membahas sesuai tema judul yang diteliti.⁴⁰

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Cv Alfabeta, 2013) h 137-145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H Teknik Analisis Data


Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai kenyataan yang ada di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus, sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Tujuannya yaitu untuk menyederhanakan data penelitian yang sangat besar jumlahnya melainkan informasi yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami.

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif dan induktif, yaitu data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang menarik kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Huberman dan Milles dalam buku Metode Penelitian ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi, dan teknik keabsahan data, yaitu Sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar III.1
Komponen Analisis Data



Sumber : Jurnal Alhadharah tahun 2018

1. Reduksi Data

Reduksi data, terdiri dari kegiatan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data hasil wawancara dan studi dokumentasi, sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Proses ini berlangsung pada penelitian dilakukan selama penelitian.

Setelah mendapatkan data baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi, penulis menggolongkan data-data yang sesuai dengan rumusan masalah yang diambil, sehingga penyusun tidak kebingungan dalam membentuk kata-kata dan dapat menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah.

Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.



Penyajiaan data pada kualitatif biasanya bersifat naratif, dilengkapi dengan matriks, grafik, bagan agar informasi tersusun dalam satu bentuk yang mudah diraih. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. oleh karena itu, sajiannya harus tertata apik.

Penyajian data merupakan bagian dari analisis, bahkan mencapai pula reduksi data. Proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan seterusnya. Masing-masing kelompok tersebut menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya. Masing-masing tipologi terdiri atas sub-sub tipologi yang bisa merupakan urutan-urutan atau prioritas kejadian. Tahap ini peneliti juga melakukan penyajian (*display*) data secara sistematis, agar lebih mudah untuk dipahami interaksi antara bagian-bagiannya dalam konteks yang utuh bukan segmental atau fragmental terlepas satu dengan lainnya. Proses ini data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema itu.

3. Penarikan Kesimpulan

Data hasil penelitian yang telah penulis dapatkan selanjutnya akan diambil kesimpulan. Hal ini bertujuan untuk merangkum hasil dari penelitian yang penulis lakukan dan untuk memberi gambaran yang lebih jelas dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan yang terkait dengan logika, mengangkatnya sebagai temuan temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ulang terhadap data yang ada, mengelompokkan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskanLangkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan temuan baru yang berbeda dari temuan yang sudah ada.

4. Teknik Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data guna mengatur validitas hasil penelitian maka dilakukan dengan triangulasiTriangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data Triangulasi ialah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang adaSelain itu pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu terkait dengan sistem pemberian upah buruh tanam padi di Nagari Dilam Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok. Selanjutnya mendiskusikan dengan orang orang yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini.⁴¹

B Kerangka berpikir

Berdasarkan uraian teori yang telah diuraikan diatas, maka dalam hal ini dapat digambarkan kerangka teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir dalam penelitian ini. Landasan yang tersebut akan lebih memudahkan penulis untuk mencari data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Untuk itu


⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung : Cv Alfabeta,2015) h 404

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka penulis memaparkan dasar pemikiran penelitian ini yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta indicator keadilan, untuk Penerapan Konsep Keadilan Dalam Sistem Pemberian Upah Buruh Tani Perspektif Ekonomi Syariah Di Nagari Dilam Kabupaten Solok.

Gambar II.I
Kerangka Berpikir



Sumber : olahan data 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian**1) Kondisi Geografis dan Demografis**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari Dilam adalah negara yang terletak di Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok provinsi Sumatera Barat. luas wilayah 3.500 ha, Yang terdiri dari Lima Jorong Batu kijang, Jorong balai, jorong batusangka, Jorong Batukarak dan Jorong Kapalo Koto Sedangkan batas batas wilayah Nagari Dilam adalah sebagai berikut :

Utara : Nagari Parambahan

Selatan : Nagari sungai Nanam

Barat : Nagari batu banyak

Timur : Nagari Sirukam

2) Keadaan desa dan jumlah penduduk

Keadaan desa dan jumlah pertumbuhan penduduk Nagari Dilam dirincikan dalam tabel berikut ini :

Tabel III.2
jumlah penduduk perwilayah / jorong diNagari Dilam

NO.	Jorong	Jumlah penduduk			Jumlah kk
		L	P	Jumlah	
1.	Jorong Batu Kijang	470	418	888	140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Jorong Balai,	291	303	594	181
3.	Jorong Batusangka	326	313	639	185
4.	Jorong Batukarak	444	432	876	258
5.	Jorong Kapalo Koto	254	354	708	195
	Jumlah	1.885	1.820	3.705	595

Sumber: Kantor Wali Nagari Dilam 2023

Tabel III.3
Jumlah penduduk menurut usia

no	usia	Jumlah	ket
1.	0 s/d 5 tahun	300 Orang	
2.	6 s/d 11 tahun	411 Orang	
3.	12 s/d 16 tahun	365 Orang	
4.	17 s/d 25 tahun	548 Orang	
5.	6 s/d 35 tahun	476 Orang	
6.	36 s/d 45 tahun	554 Orang	
7.	46 s/d 55 tahun	406 Orang	
8.	56s/d 65 tahun	328 Orang	
9.	65 Keatas	281 Orang	
	Jumlah	3.705 Orang	

Sumber: Kantor Wali Nagari Dilam 2023

Tabel III.4
Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Usia	Jumlah penduduk
1.	Tidak tamat SD /sederajat	1.335
2.	Tidak tamat SD / sederajat	936
3.	Tamat SLTP / sederajat	618
4.	Tamat SLTA / Sederajat	600
5.	Tamat D 1	0
6.	Tamat D3	26
7.	Tamat S1	186
8.	Tamat S2	4
	Jumlah	3.705

Sumber: Kantor Wali Nagari Dilam 2023

Tabel III.5
Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

No	Usia	Jumlah penduduk
1.	Tidak bekerja	645
2.	pelajar / mahasiswa	1.098

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	mengurus rumah tangga	269
4.	sedang mencari pekerjaan	206
5.	bekerja	1.487
	Jumlah	3.705

Sumber: Kantor Wali Nagari Dilam 2023

Pendidikan dan Agama

Di Nagari Dilam Terdapat beberapa sarana dan prasarana pendidikan, diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.6
Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan
1	SD Negeri 12 Dilam
2	SD Negeri 21 Dilam
3	SD Negeri 06 Dilam
4	SD Negeri 19 Dilam
5	SD Negeri 26 Dilam
6	SMP Negeri 03 Kecamatan Bukit Sundi
7	SMK Plus Dilam
8	MTSS YASNU Dilam

Sumber: Kantor Wali Nagari Dilam 2023

Dalam masalah agama, penduduk di Nagari ini seluruhnya beragama Islam. Masyarakat menganut agama yang kuat dimana dapat dilihat bahwa setiap dusun/Jorong mempunyai Surau yang dijadikan tempat beribadah dan melakukan peringatan hari besar Islam dan juga dijadikan sebagai tempat pertemuan atau musyawarah dalam membicarakan permasalahan yang ada di masyarakat untuk memperbaiki Nagari. Jumlah Sarana Ibadah Nagari Dilam dapat dilihat dari tabel berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.7
Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	5
2	Surau	23
Jumlah		28

Sumber: Kantor Wali Nagari Dilam 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak ada bangunan sarana Ibadah selain bangunan Agama Islam yang terdiri dari Mesjid berjumlah 5 buah dan Surau berjumlah 23 buah. Hal ini karena masyarakat setempat seluruhnya beragama Islam. Pembangunan sarana tempat Ibadah pada umumnya merupakan hasil swadaya masyarakat dan sebagian kecil mendapat bantuan dari lembaga pemerintah seperti Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintahan Nagari Dilam.

4) Sosial Budaya

Kekuatan sosial di Nagari di Dilam bertumpu pada hubungan antara alim ulama, Niniak mamak dan cerdik pandai hubungan ini dikenal dengan nama ``Tungku Tigo Sajaringan``adat istiadat di Nagari di dalam di Dipengaruhi oleh budaya Minangkabau dengan ciri-ciri masyarakat yang menisbahkan keturunannya kepada Ibu (Matrilineal). Pergaulan sehari-hari, tradisi yang dipraktikkan sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat. Dalam membentuk rumah tangga, orang harus mengikuti aturan agama dan juga aturan adat yang satu sama lainnya saling melengkapi Adat Basandi Syarak (Agama), Syarak Basandi Kitabullah (Al-Qur'an).



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi yang berjudul Penerapan konsep keadilan dalam sistem pemberian upah buruh tani perspektif Ekonomi Syariah di negara dalam Kabupaten Solok, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Sistem pengupahan buruh tanam padi yang berlaku di Nagari Dilam ada 2 yaitu sistem pengupahan harian yaitu upah akan diberikan kepada buruh tani setelah jam kerja selesai. Dimana jam kerja dari 08.00 – 15.00 memperoleh upah sebesar Rp. 60.000 atau dengan 5 liter beras per hari. Dan sistem pengupahan Borongan upah akan diberikan kepada buruh tani setelah mereka selesai melakukan pekerjaan yang diberikan, Dimana jam kerja sistem Borongan dari 08.00 – 17.00 dan akan memperoleh upah sebesar RP. 80.000 – 100. 000, jam kerja harian dan borongan ini juga dipotong jam istirahat shalat dan makan dari jam 12.00 – 12.30. Dari 2 sistem diatas pengupahan ini ada cara pengupahan yang berbeda di Nagari Dilam yaitu cara pengupahan yang diberikan setelah masa panen oleh pemilik lahan kepada buruh tanam padi, dimana keputusan ini sudah menjadi ketetapan pemilik lahan.
2. Konsep keadilan pengupahan buruh tanam padi di Nagari Dilam kurang mendapatkan keadilan dalam hal tidak adanya perjanjian yang terjadi didalam pemberian upah yang diberikan setelah masa panen, melainkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diputuskan secara sepihak oleh pemilik lahan.

3. Sistem pegupahan yang berlaku di nagari Dilam dengan cara pengupahan yang diberikan seusai masa panen belum sesuai menurut tinjauan ekonomi syariah, karena belum terpenuhinya prinsip pengupahan dalam Ekonomi Syariah yang berkeadilan.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi tersebut maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang Mungkin dapat Dimanfaatkan untuk penulis dan bagi pembaca adapun beberapa saran tersebut antara lain :

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini kepada buruh tani dan pemilik lahan di Nagari Dilam dapat Kembali bernegosiasi dalam cara pengupahan yang berlaku diNagari Dilam, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan supaya terciptanya keadilan dalam pengupahan yang berlaku di Nagari Dilam.
2. Diharapkan Diharapkan dengan adanya penelitian ini kepada buruh tani dan pemilik lahan di Nagari Dilam mau mempelajari Bersama sama bagaimana prinsip prinsip pengupahan menurut islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Albar Tanjung, *Metodologi Penelitian Sederhana, Ringkas Padat Dan Mudah Dipahami*. Surabaya : Scipindo media Pustaka, 2021
- Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Mamalah Kontemporer*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2019
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta : Departemen Agama, 2019
- Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*. Depok : PT Raja Grafindo Persada. 2017
- Muhammad Nashiruddin Al-Bani , *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta : Pustaka Azzam 2006 Nomor 2783
- Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Hadis Sunan Ibnu Majah*, Jakarta : Pustaka Azzam 2007 Nomor 2434
- Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* Jakarta : PT. Raja grafindo persada, 2024
- Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Lampung : Cv Arjasa Pratama, 2020
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia* Yogyakarta: November, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Cv Alfabeta, 2013
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV Alfabeta, 2016
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Manajemen*, Bandung : CV Ifabeta, 2014
- Suharso Ana Retno Ningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang : Widya Karya, 2012
- Windadari Murni Hartini, Christina Roosarjani. Yuli Arinta Dewi, *Buku ajar teknologi Bank Darah (TBD): metodologi penelitian dan statistic*. Jakarta : Kementrian Kesehatan RI, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zul Ikromi, Madona Khairunisa, Musrifah. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Depok : PT Raja Grafindo Persada 2023

B. Jurnal

Ade Heryana, *Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif*, jurnal ueo 2018 <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/86>

Ahmad Lutfi dan Efriadi, *Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam, Aktualita Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan* Volume 13, Edisi 2 Desember 2023 <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/aktualita/article/download/617/488/>

Armansyah Waliam, *Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam*, BISNIS, Vol. 5, No. 2, Desember 2017 / <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/3014>

Dewi Lestari. *sistem pengupahan pekerja dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus pada umkm produksi ikan teri salim group di desa korowelang cepiring-kendal)*. Semarang : Repository UIN Walisongo.2015 <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5431/>

Fitri Wahyuni. *Sistem Upah Buruh Tani Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Petani Sayur Dan Buruh Tani Sayur Di KeNagarian Padang Laweh)*. Bukittinggi : Repository UIN Sjech M. Djamil Djambek.2017

Hantan Amalinal Islami, *penerapan prinsip keadilan terhadap upah karyawan dalam perspektif islam* , Kediri : Repository IAIN kediri, 2020 <https://etheses.iainkediri.ac.id/2370/1/931306615%20prabab.pdf>

Partika. *sistem pengupahan buruh tani berdasarkan akad ijarah dalam hukumm ekonomi islam*. Pare Pare : Institut Agama Islam Negeri Pare Pare.2019 <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1404/1/15.2200.114.pdf>

Siti Nurhanik. *Sistem Pengupahan Buruh Tani Didesa Selopamiro Kecamatan Imogiri Kecamatan Bantul Ditinjau Dari Hukum Islam*. Yogyakarta : Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta.2008 <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/2925/1/BAB%20I.V.pdf>

Wildan Aldi Fauzi, *Fiqih Muamalah (Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi)*, Bandung : STAIPI Bandung,2021 <http://repo.darmajaya.ac.id/3888/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yuni Aster Juanda, strategi bertahan hidup buruh tani di kecamatan danau kembar alahan panjang, JISPO VOL. 9 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2019
<https://www.neliti.com/id/publications/435157/strategi-bertahan-hidup-buruh-tani-di-kecamatan-danau-kembar-alahan-panjang>

C. Website

BPKRI, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981> Pp No 8 tahun 1981

Khoirul Faiq, https://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/01/blog-post_9675.html 15 Januari 2012



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PERTANYAAN INFORMAN UTAMA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Sejak kapan ibuk berprofesi sebagai buruh tani ?
2. Berapa orang anggota keluarga yang ditanggung ?
3. Apakah benar adanya pemberian upah buruh tanam padi setelah masa panen ?
4. Berapa macam dan bagaimana sistem upah buruh tani yang berlaku dinagari dilam ?
5. Dalam satu bulan kira kira berapa kali panggilan kerja untuk menanam padi ?
6. Dari gaji yang diberikan cukup atau tidak buk untuk memenuhi kebutuhan sehari hari ?
7. Apakah yang ibuk rasakan sebagai seorang buruh tanam padi dengan system upah yang dibayarkan setelah masa panen tersebut ?
8. Apakah menurut ibuk system upah yang diberikan setelah masa panen tersebut adil atau tidak ?
9. Bagaimana sitematika proses buruh tani mulai dari masa pengerjaan lahan sampai masa panen disini buk ?
10. Apakah tidak ada opsi lain untuk mencari pekerjaan lain buk ?
11. Apakah untuk system pengupahan yang diberikan setelah panen ini ada kespakatan yang terjadi antar buruh tani dengan pemilik lahan buk ?

DAFTAR PERTANYAAN INFORMAN PENDUKUNG

1. Apakah benar adanya nya sistem pengupahan yang diberikan pemilik lahan setelah masa panen ?
2. Apakah boleh buruh tani menegosiasi sistem upah yang diberikan pemilik lahan ?
3. Apa alasan pemilik lahan memberikan upah kepada buruh tani setelah masa panen dilakukan ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Suftan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN



Wawancara dengan ibu Witra pemilik lahan



Wawancara dengan ibu buruh tani

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan ibu Sauna buruh tani



Wawancara dengan ibu Niwan pemilik lahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan ibu Irat buruh tani



Wawancara dengan ibu Mardayenti buruh tani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : PENERAPAN KONSEP KEADILAN DALAM SISTEM
PEMBERIAN UPAH BURUH TANI DI NAGARI DILAM KECAMATAN BUKIT
SUNDI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH yang ditulis oleh:

Nama : MEDIA TILA RAHMI LIYASNI

Nim : 12020524726

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Ahmad Hamdalah, SE, L.M.E.Sy

Penguji I
Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec

Penguji II
Dr., Drs. H. Muh. Said. HM, MA, MM

Mengetahui
Wakil dekan I


Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110062002121003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN BUKIT SUNDI
NAGARI DILAM**

KODE POS : 27381

No : 491/KD-2023/2024
Lampiran : -
Hal : Surat ket riset

Dilam, 2 Juni 2024

Wali nagari dilam menerangkan nama Mahasiswi tersebut di bawah ini :

Nama : Media Tilla Rahmi Liyasni
Nim : 12020524726
Jurusan : Ekonomi syariah
Jenjang : S1

Nama tersebut di atas benar telah melakukan penelitian di Nagari Dilam Pada tanggal 25 maret sampai dengan 18 april 2024 Guna melengkapi data penyusunan skripsi yang berjudul "PENERAPAN KONSEP KEADILAN DALAM SISTEM PEMBERIAN UPAH BURUH TANI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI NAGARI DILAM KABUPATEN"

Demikian surat keterangan izin riset ini kami Perbuat dengan sebenar benarnya dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Wali Nagari Dilam



JANAWIR, S.Pd.I

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
فakultas syariah & hukum
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web: www.fashih.uin-suska.ac.id Email : fashih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3477/2024 Pekanbaru, 18 Maret 2024
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MEDIA TILLA RAHMI LIYASNI
 NIM : 12020524726
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Kantor wali Nagari Dilam Kabupaten Solok

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Penerapan Konsep Keadilan Dalam Sistem Pemberian Upah Buruh Tani Perspektif Ekonomi Syariah di Nagari Dilam Kabupaten Solok

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkifli M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64086
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Walaupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 004/PP.00.9/3477/2024 Tanggal 18 Maret 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : MEDIA TILLA RAHMI LIYASNI |
| 2. NIM / KTP | : 12020524726 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENERAPAN KONSEP KEADILAN DALAM SISTEM PEMBERIAN UPAH BURUH TANI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI NAGARI DILAM KABUPATEN SOLOK |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR WALI NAGARI DILAM, KAB. SOLOK SUMATERA BARAT |

dengan ketentuan sebagai berikut:


tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Maret 2024



Disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Barat
- Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Segala bentuk penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara lain tanpa izin tertulis dari penerbit, di bawah ancaman sanksi pidana kurungan dan denda terhadap penerbit.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Media tilla rahmi liyasni lahir di Dilam ada tanggal 03 desember 2001. Penulis merupakan anak ke-1 (Dua) dari 2 (Dua) Bersaudara yang merupakan buah hari dari ayahanda yasparjal dan andriyeni. Penulis memiliki seorang adik yang bernama Revil juliyas putra. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah mulai dari Tk nurhidayah kajai, Sekolah dasar negeri (SDN) 12 Dilam, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kota Solok, Sekolah menengah atas negeri (SMAN) 2 kota Solok dan melanjutkan di universitas islam negeri sultan ayarif kasim riau dengan jurusan ekonomi syariah fakultas syariah dan hukum.

Selama dibangku perkuliahan penulis telah melaksanakan praktek kerja lapangan di kantor cabang pembantu (KCP) BPJS Panam, setelah itu penulis melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di desa jalur patah kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singigi. Dalam melaksanakan tugas akhir penulis menyelesaikan S 1 dengan judul skripsi : **Penerapan Konsep Keadilan Dalam Sistem Pemberian Upah Buruh Tani Perspektif Ekonomi Syariah Di Nagari Dilam Kabupaten Solok**” dan telah lulus di munaqosyah kan hingga mendapat gelas sebagai sarjana ekonomi syariah (S.E) tepat waktu dibawah bimbingan ibu Khairunisa,S.E.I.,ME.Sy sebagai pembimbing 1 dan Ibu Musrifah, SH., MH, sebagai pembimbing 2